



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Rizaldi Surya Yulianto als. Mbah Jo Bin Purwanto;
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun / 11 Oktober 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Balongsari BLK 51/4 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya: Dr. Mrr. Tri Retno H, S.H., M.Hum., dan Joko Tri Laksono, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Harsono & Rekan" berkedudukan di Jalan Pandegiling No. 196 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7-3-23 Nomor. 205/HK/III/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERK : PDM-521/Tg.Prk/02/2023 tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** dengan Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hp Merk Realme warna biru
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Blue**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-487/Tg.Prk/02/2023 sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia **Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaryanya, telah melakukan tindak pidana ” **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bawa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bawa **Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** merupakan petugas pengisian chip higgs domino dari toko Miniature, Ciavaragih, Yudanto, dan Digital Store.
- Bawa upah / gaji **Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** tergantung dari pendapatan penjualan chip di shopee sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bawa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pemain masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2022 bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaryanya, telah melakukan tindak pidana " **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 (enam belas) orang bagian penjualan chip domino.

- Bahwa **Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** merupakan petugas pengisian chip higgs domino dari toko Miniature, Ciavaragih, Yudanto, dan Digital Store.
- Bahwa upah / gaji **Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO** tergantung dari pendapatan penjualan chip di shopee sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Arief Effendi, S.H.**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO merupakan petugas pengisian chip higgs domino dari toko Miniature, Ciavaragih, Yudanto, dan Digital Store.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO tergantung dari pendapatan penjualan chip di shopee sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi **M. Firdaus Firmansyah**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO merupakan petugas pengisian chip higgs domino dari toko Miniature, Ciavaragih, Yudanto, dan Digital Store.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah / gaji Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO tergantung dari pendapatan penjualan chip di shopee sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO merupakan petugas pengisian chip higgs domino dari toko Miniature, Ciavaragih, Yudanto, dan Digital Store.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO tergantung dari pendapatan penjualan chip di shopee sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bawa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Blue;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
2. Bawa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
3. Bawa Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO merupakan petugas pengisian chip higgs domino dari toko Miniature, Ciavaragih, Yudanto, dan Digital Store.
4. Bawa upah / gaji Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO tergantung dari pendapatan penjualan chip di shopee sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

5. Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
6. Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
7. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
8. Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permaianan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*:

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Rizaldi Surya Yulianto als. Mbah Jo Bin Purwanto, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO;

Selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO merupakan petugas pengisian chip higgs domino dari toko Miniature, Ciavaragih, Yudanto, dan Digital Store;

Upah / gaji Terdakwa RIZALDI SURYA YULIANTO Als MBAH JO Bin PURWANTO tergantung dari pendapatan penjualan chip di shopee sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

Saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope;

Cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

► Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;

Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizaldi Surya Yulianto als. Mbah Jo Bin Purwanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Merk Realme warna biru;

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Blue;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2023** oleh kami: A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Herlambang Adhi Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.
C.N.

A.A. Gd Agung Parnata, S.H.,

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.